

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 003.4/OT.03/K.MU/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjaga citra dan wibawa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, maka perlu dibentuk Tim *Whistle Blowing System* (WBS);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0251/Bawaslu/SJ/OT.03/XI/2017 Tentang *Whistleblowing System* Atas Dugaan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Tim *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- KEDUA : Tim Pemeriksa Pengaduan agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 12 Januari 2024

 KETUA,
HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 003.4/OT.03/K.MU/01/2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	HJ. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Suleman Patras, S.Sos.	Koordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
4.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
5.	Rusly Saraha, S.E., M.A.P.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah
6.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ketua
8.	Drs. John Abdullah Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
9.	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
10.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
11.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Analisis Pemilu	Anggota

12.	Nurul Ratnasari, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
13.	Muhlis Maulana Ibrahim, S.Si., M.Si.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
14.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Anggota
15.	Nurul Aini Ibrahim, S.IP.	Bendahara Pengeluaran	Anggota
16.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
17.	Muhammad Hanif, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
18.	Aji Bagus Ardiantono, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
19.	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
20.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	Anggota
21.	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota
22.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
23.	Herdandi, S.Sos.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
24.	Rivaldo Noval Putra Santosa, S.IP.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
25.	Muhammad Ridho Harahap, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Anggota
26.	Laila Ayu Normadani, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota



KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

